

## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

## BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.6/ 6489 /2024

Tgl. Pembuatan : November 2024

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : November 2024

Disahkan oleh : :

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTWAYA KESEHATAN SOEKARNO HATTA

DIREKTORAT JEMPERAL

PENCEGAHANDAN
PENGENDALIAN PEN

NET 1251989032001

Nama SOP

: PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
<ul> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li> <li>Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> </ul>	2 Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan				
Keterkaitan :	Peralatan dan Bahan / Perlengkapan :				
1 SOP Pelayanan Informasi Publik	1 Alat tulis				
2 SOP Penetapan Daftar Informasi Publik	2 Komputer, printer, scanner				
3 SOP Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	Jaringan internet Formulir permohonan informasi				
4 SOP Pendokumentasian Informasi Publik					
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
Jika Prosedur SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi tidak dilaksanakan maka					
dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi	bisnis UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan				
	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online				
	3 Laporan pelayanan informasi publik				

	1.50		Pelaksana			Mutu Baku			
No.		Pemohon Informasi	Petugas Informasi	Tim PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan keberatan atas pelayanan Informasi Publik yang ditujukan kepada Atasan PPID dengan alasan sebagai berikut: a. Penolakan atas permohonan Informasi Publik; b. Tidak disediakannya Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.  Pengajuan keberatan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya responatas permohonan Informasi Publik					Formulir Keberatan	10 menit	Formulir Keberatan yang telah terisi	
2.	Mencatat pengajuan keberatan sebagaimana dalam buku register layanan informasi publik dan memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon.					Formulir Keberatan yang telah terisi	30 menit	Tanda bukti penerimaan keberatan	
3.	Menyampaikan dan mengkordinasikan pemberian tanggapan atas keberatan.					Formulir Keberatan yang telah terisi	300 menit	Draft tanggapan atas keberatan	
4.	Memberikan tanggapan tertulis atas keberatar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.			A	da	Draft tanggapan atas keberatan	300 menit	Surat tanggapan atas keberatan	
5.	Jika atasan PPID tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pemohon dapa mengajukan sengketa informasi ke Komis Informasi sesuai dengan ketentuan	Tang	k Ada gapan		gapan	Tanda terima tanggapan atas keberatan	30 menit	Bukti laporan	
6.	Mencatat penyampaian tanggapan atas keberatar dalam Buku Register Layanan Informasi Publik				<b>+</b>	Tanda terima tanggapan atas keberatan dan tanggal penerimaan	10 menit	Daftar tanggapan atas keberatan	